

BAB I


PENDAHALUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kemajuan teknologi dan informasi yang semakin canggih dapat memudahkan manusia untuk memenuhi semua kebutuhan. Kecanggihan teknologi akan terus berkembang mengikuti berkembangnya ilmu pengetahuan. Di zaman sekarang, salah satu kemajuan teknologi dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat yang memiliki gadget. Mudah digunakan, dapat dibawa kemanapun, ukurannya yang relatif kecil serta terdapat teknologi yang canggih di dalamnya membuat masyarakat lebih memilih menggunakan *handphone* dibandingkan dengan beberapa macam gadget lainnya. Dalam *handphone* pengguna dapat mengunduh berbagai aplikasi yang bermanfaat.

Banyaknya pengguna *handphone* bertambah pula banyaknya pengguna internet. Di Indonesia, pengguna internet terus bertambah di setiap tahunnya.

Gambar 1
Data Pengguna Internet Di Indonesia Januari 2022



Sumber : www.receh.in

Dari gambar 1, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 73,7% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Pada 31 Desember 2021, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 273,87 juta jiwa menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Hal ini mengidentifikasi bahwa sekitar 201,8 juta orang di Indonesia telah mempunyai akses internet pada awal tahun 2022.¹

Hal tersebut juga telah diungkap oleh Muhammad Arif sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau bisa disingkat dengan APJII, dalam acara Indonesia Digital Outlook 2022, di hotel The Westin, Jakarta. Ia mengatakan, sekitar 77% dari penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Pertambahan yang sangat fantastis karena sebelum terjadi pandemi angkanya hanya 175 juta. Sementara data yang terbaru sudah mencapai sekitar 210 juta dimana terdapat pertambahan sekitar 35 juta orang Indonesia yang telah mengakses internet.²

Dari data tersebut menjelaskan bahwa sekitar 210 juta manusia telah memanfaatkan internet sebagai salah satu hasil inovasi teknologi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Sebagai hasil inovasi teknologi, internet telah dimanfaatkan masyarakat untuk berinteraksi. Melalui internet dapat tercipta berbagai jenis interaksi sosial yang baru serta berbeda dari sebelumnya. Apabila dahulu masyarakat perlu bertemu secara langsung untuk berinteraksi kini bisa berinteraksi melalui dunia internet yang mana sering disebut juga dengan interaksi sosial secara online.³

Media sosial sering digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi dengan satu orang maupun lebih. Media sosial yang sering didengar dan sering digunakan antara lain WhatsApp, Facebook, Telegram, TikTok, Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Banyaknya fasilitas yang ditawarkan nyaris semua masyarakat yang memiliki gadget pasti memiliki media sosial. Selain

¹ “Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia 2022 Capai 73,7 Persen Dari Populasi,” diakses 9 November 2022, <https://www.receh.in/2022/02/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia.html>.

² “Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?,” diakses 9 Juni 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022>.

³ Shiefti Dyah Alsyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas Dan Modal Sosial* (Jakarta: Kencana, 2016), 1.

untuk berkomunikasi, media sosial dapat digunakan seseorang untuk memperoleh penghasilan serta dapat pula digunakan sebagai sumber inspirasi dan hiburan.

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi layanan internet telah mencapai 77.02 % atau 210.026.769 penduduk di Indonesia dari 272.683.600 jumlah penduduk yang memiliki akses layanan internet pada tahun 2021 sampai 2022. Penduduk Indonesia paling sering mengakses media sosial dengan persentase 89,15 % berdasarkan perilaku pemakaian internet.⁴ Salah satu media sosial yang sering digunakan adalah aplikasi facebook. Aplikasi facebook sudah sangat familiar di era masyarakat yang lahir di tahun 90-an. Dari aplikasi tersebut para penggunanya dapat menggunakan fitur seperti menerima berbagai informasi di *page*, dapat *posting* foto atau video di akunnya kemudian dibagikan ke pengguna lain, dapat menonton video di *watch*, dapat berjualan di *marketplace* serta banyaknya fitur yang telah disediakan membuat aplikasi tersebut banyak digunakan masyarakat.

Pengguna aplikasi tersebut dapat mengunggah atau *posting* konten berupa foto atau video semenarik mungkin untuk menambah pengikut. Untuk beberapa orang yang telah memiliki jumlah pengikut yang banyak bisa digunakan untuk menambah penghasilan dengan membuka jasa *endorsement* atau menjual beberapa produk tertentu. Hal tersebut membuat pengguna mencari ide untuk menambah pengikut. Namun, akhir-akhir ini banyak pengguna aplikasi tersebut yang melakukan tindakan *posting* ulang karya orang lain baik mengambil karya dari aplikasi facebook atau aplikasi yang lain. Tindakan *posting* ulang yang sedang terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta. Karena, banyak pengguna yang melakukan tindakan *posting* ulang tanpa mencantumkan sumber dari karya yang di *posting* ulang yang berakibat pemilik karya atau pemegang hak cipta tidak mendapat keuntungan.

⁴ “Survei: Facebook Juara Medsos di RI, Kaltara Paling Banyak Akses,” *CNN Indonesia*, diakses 9 Oktober 2022, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220614164431-192-808880/survei-facebook-juara-medsos-di-ri-kaltara-paling-banyak-akses>.

Sebagaimana telah ditunjukkan W. R. Cornish, hak milik intelektual telah melindungi penggunaan ide serta informasi yang memiliki nilai komersial.⁵ Hak kekayaan intelektual merupakan hak karya yang diperoleh dari upaya pendayagunaan mental serta daya pikir dengan adanya pengorbanan.⁶ Karya-karya intelektual telah mengorbankan biaya, waktu serta tenaga. Dengan adanya suatu pengorbanan tersebut maka menjadikannya memiliki suatu nilai. Bahkan apabila manfaat ekonomi ditambahkan, maka nilai ekonomi yang telah terikat dapat mengembangkan suatu konsepsi kekayaan (*property*) atas karya-karya intelektual.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) pada Pasal 40 Ayat (1) telah menjelaskan mengenai suatu karya sinematografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Dari UU Hak Cipta sudah jelas bahwa tidak diperbolehkan adanya tindakan mengambil karya tanpa seizin dari pemilik hak cipta. Namun, faktanya masih ada masyarakat yang melakukan tindakan mengambil karya tanpa izin pemiliknya serta melakukan *posting* ulang karya tersebut. Dan tanpa sadar dalam tindakan yang telah dilakukan tersebut terdapat hak-hak ekonomi yang telah dilanggar.

Perihal perlindungan terhadap perbuatan pelanggaran mengenai hak cipta telah diatur dalam hukum di Indonesia seperti undang-undang tentang hak cipta serta undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Begitupun dalam Al Qur'an juga sudah menerangkan mengenai perlindungan terhadap perbuatan pelanggaran hak cipta. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an pada Surat Al-Baqarah Ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁵ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 1.

⁶ Sujana Donandi S, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (intellectual property rights law in indonesia)* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 15.

⁷ Eddy Pelupessy, *Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Intelegensia Media, 2017), 2.

Artinya :

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*⁸

Dan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*⁹

Pada terjemahan ayat diatas sangat sesuai dengan konteks larangan mengenai tidak diperbolehkan melanggar suatu hak orang lain serta tidak diperbolehkan memakan harta sesama dengan cara yang tidak benar atau dengan jalan yang *batil*. Perbuatan *batil* yaitu seperti melakukan pencurian, penyuapan, dan penipuan. Seperti halnya pengertian dari *ghasab* yang telah menjelaskan bahwa mengambil maupun memanfaatkan hak milik orang lain tanpa sepengetahuan maupun tanpa izin pemiliknya adalah tindakan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Salah satu tindakan yang sering terjadi saat ini ialah mengambil sebuah karya orang lain.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, penulis hendak meneliti mengenai hukum dari tindakan *posting* ulang video yang terjadi di aplikasi facebook berdasarkan dari hukum Islam dan hukum positif. Dengan judul

⁸ Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), 38.

⁹ Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), 112.

penelitian “Analisis Yuridis Terhadap *Posting* Ulang Video di Aplikasi Facebook Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana praktik *posting* ulang video di aplikasi facebook?
2. Bagaimana *posting* ulang video di aplikasi facebook ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui praktik *posting* ulang video yang terjadi di aplikasi facebook.
2. Untuk mengetahui *posting* ulang video yang terjadi di aplikasi facebook ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memperkaya *hasanah* kajian ilmiah di bidang hak cipta
 - b. Dapat menambah konsep atau teori untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hak cipta.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan supaya dapat mengetahui mengenai hubungan hukum mengenai tindakan *posting* ulang di aplikasi facebook.
 - b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya dalam penelitiannya mengenai hak cipta.

E. TELAAH PUSTAKA

1. Penelitian skripsi oleh Em.Miya br Sembiring pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Yuridis Mengenai Pelindungan Hukum Terhadap

Pelanggaran Hak Cipta Pada Penulisan Di Aplikasi *Wattpad* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.¹⁰

Penelitian ini didasarkan pada kemudahan masyarakat untuk mempublikasikan karyanya melalui aplikasi *wattpad* namun bisa jadi akan adanya tindakan yang melanggar hak cipta dan dapat menimbulkan resiko yang tinggi terhadap perilaku. Dengan menekankan pada pengaturan “menulis” dalam UU Hak Cipta, bentuk serta penyelesaian apabila terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak cipta di aplikasi *wattpad*. Hasil penelitian ini memperoleh bahwa dalam UU Hak Cipta telah mengatur mengenai definisi hak cipta sampai dengan sanksi bagi yang melanggarnya, memplagiat karya orang lain tanpa persetujuan dari pembuat karya merupakan suatu bentuk pelanggaran yang sering terjadi di aplikasi tersebut, upaya penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran adalah dengan melalui penyelesaian sengketa di pengadilan atau luar pengadilan. Persamaan antara penelitian dan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai permasalahan pelanggaran hak cipta. Sementara dalam perbedaannya penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya lebih memfokuskan terhadap tindakan melanggar hukum pada hak cipta yang terjadi pada penulisan di aplikasi *wattpad* sedangkan peneliti selanjutnya akan lebih menekankan pada tindakan *posting* ulang video yang terjadi pada aplikasi facebook.

2. Penelitian skripsi oleh Nanan Isnaina pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram”.¹¹

Penelitian ini didasarkan adanya permasalahan perlindungan hukum terhadap pembajakan film pada aplikasi telegram bagi pemilik atau pemegang hak cipta sinematografi. Dengan menekankan pada bentuk perlindungan hukum untuk pemilik hak cipta berdasarkan UU tentang Hak

¹⁰ Em. Miya br Sembiring, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Penulisan Di Aplikasi Wattpad Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2020).

¹¹ Nanan Isnaina, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram* (Malang: Universitas Islam Malang, 2021).

Cipta dan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyebab terjadinya tindakan melanggar hukum dan upaya hukum yang dapat diberikan kepada pemegang hak cipta sinematografi yang karyanya telah dibajak melalui aplikasi tersebut. Hasil dari penelitian ini bahwa pemerintah telah memberikan sebuah perlindungan hukum berupa menutup konten yang telah melakukan pelanggaran melalui penyelesaian sengketa pengadilan atau arbitrase, penyebab terjadi pelanggaran di aplikasi telegram dikarenakan pembajak menganggap bahwa aplikasi tersebut tidak susah serta pihak aplikasi telegram belum sepenuhnya tegas terhadap penyalahgunaan *channel* untuk pemegang atau pemilik hak cipta yang karyanya dibajak di aplikasi telegram dapat melakukan upaya hukum yaitu dengan mengajukan pengaduan kepada pihak polisi atau penyidik terhadap tindakan pembajakan yang telah terjadi. Sementara untuk persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai hak cipta yang ditinjau dari UU Hak Cipta dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan untuk perbedaannya, pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada perlindungan hukum bagi pemegang atau pemilik hak cipta di sebuah aplikasi telegram sedangkan peneliti selanjutnya akan lebih berfokus pada tindakan *posting* ulang video yang terjadi di aplikasi facebook.

3. Penelitian skripsi oleh Naely Alfiyatin Nakma pada tahun 2022 dengan judul “Praktik Repost Video Youtuber Nihongo Mantappu Di Instagram (Kajian Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Dan Fatwa MUI)”.¹²

Berdasarkan kajian perspektif UU No. 28 Tahun 2014, penelitian ini menitik beratkan terhadap praktik *repost* video dari youtuber Nihongo Mantappu via instagram serta Fatwa MUI. Dimana mayoritas orang yang *repost* video adalah penggemar Nihongo Mantappu. Berdasarkan temuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa *repost* video yang diproduksi sebelumnya tidak melanggar hukum. Karena manajemen Jerome Polin

¹² Naely Alfiyatin Nakma, *Praktik Repost Video Youtuber Nihongo Mantappu Di Instagram (Kajian Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Dan Fatwa MUI)* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

selaku pemilik channel YouTube Nihongo Mantappu ditautkan dengan beberapa akun fanbase Instagram yang telah melakukan *repost* video. Di sisi lain Jerome Polin, merasa baik-baik saja dengan praktik *memposting* ulang video tanpa izin. Sementara itu, praktik *repost* video termasuk dalam daftar kegiatan yang dilarang pada ketentuan hukum Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005. Namun, berdasarkan pernyataan Jerome Polin bahwa video yang telah *direpost* tanpa izin adalah halal atau diperbolehkan. Sementara itu, dalam persamaannya adalah sama-sama membahas tentang hak cipta yang ditinjau dari hukum Islam dan UU Hak Cipta. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian yang telah dilakukan lebih menekankan pada praktik *repost* video seorang youtuber melalui aplikasi instagram sedangkan peneliti selanjutnya akan lebih menekankan pada tindakan *posting* ulang video yang terjadi di aplikasi facebook dan menggunakan teori yang berbeda.

F. KAJIAN TEORITIS

1. Tinjauan Umum Video

a. Pengertian Video

Menurut Belawati, video adalah segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Daryanto mendefinisikan video sebagai sebuah gambar atau kumpulan gambar (seperti film atau animasi) yang direkam secara digital. Arief S. Sadiman mendefinisikan video sebagai media audio visual yang menampilkan gambar bergerak dan suara.¹³ Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa video merupakan suatu bentuk teknologi untuk merekam, memproses suatu gambar atau kumpulan gambar yang disertai dengan suara.

Dalam sistem penggunaanya, video merupakan sekumpulan komponen yang satu sama lain saling bekerjasama yang pada fungsi akhirnya dapat mengirim suara serta gambar yang bergerak, serta video

¹³ Eko Puji Dianawati, *Project Based Learning (PjBL) : Solusi Ampuh Pembelajaran Masa Kini* (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 41.

merupakan suatu peralatan pemain ulang (*playback*) dari suatu program rekaman baik berupa rekaman audio maupun gambar.¹⁴

b. Jenis-Jenis Video

Jenis-jenis video berdasarkan pada tujuan pembuatannya meliputi¹⁵:

1) Video Cerita

Video cerita adalah video dengan tujuan untuk memaparkan cerita.

2) Video Dokumenter

Video dokumenter adalah video dengan yang tujuan menyampakain informasi.

3) Video Berita

Video berita adalah video dengan tujuan memaparkan sebuah berita.

4) Video Pembelajaran

Video pembelajaran adalah video dengan tujuan untuk memberikan materi pembelajaran supaya mudah diserap serta dapat diulang kembali agar lebih paham terhadap pembelajaran.

5) Video Presentasi

Video presentasi adalah video dengan tujuan untuk mengomunikasikan ide ataupun gagasan dan tutorial praktik.

2. Tinjauan Umum Aplikasi Facebook

a. Pengertian Aplikasi Facebook

Media sosial sering digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain secara online. Media sosial yang sering dipergunakan salah satunya adalah aplikasi facebook. Meta Platforms memiliki media sosial Amerika dan layanan jejaring sosial online Facebook (FB). Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz,

¹⁴ Tonni Limbong dan Janner Simarmata, *Media dan Multimedia Pembelajaran: Teori & Praktik* (Yayasan Kita Menulis, 2020), 59–60.

¹⁵ Eko Puji Dianawati, *Project Based Learning (PjBL) : Solusi Ampuh Pembelajaran Masa Kini*, 44.

dan Chris Hughes, sesama mahasiswa dan teman sekamar Harvard College, mendirikan perusahaan ini pada tahun 2004. Namanya berasal dari daftar Facebook yang sering diberikan kepada mahasiswa Amerika.¹⁶ Facebook merupakan jejaring sosial terbanyak di dunia. Pada kuartal 2016, jumlah pengguna bulanan aplikasi ini yang aktif mencapai angka 1,7 miliar yang berarti bahwa dua per tujuh penduduk dunia telah menggunakan aplikasi facebook.¹⁷ Aplikasi facebook bisa didownload tanpa biaya melalui *play store* atau *app store*.

b. Fitur-Fitur Aplikasi Facebook

Sebagai media sosial yang mempunyai pengguna paling banyak serta hadir sejak 2004 ini sudah mengalami berbagai perubahan dan pembaharuan mengikuti perkembangan zaman. Apabila sebelumnya mengakses facebook hanya melalui web sekarang facebook sudah dapat diakses di perangkat.¹⁸ Semakin hari peminat facebook semakin bertambah, disamping itu facebook terus menghadirkan inovasi-inovasi baru dalam fitur-fiturnya. Fitur-fitur tersebut sangat bermanfaat dan setiap pengguna dapat menggunakannya.

Pada tahun 2005, facebook memiliki fitur untuk berbagi foto, mengirim pesan, dan menggunakan *tag* untuk menandai orang. Fitur *new feed* diperkenalkan pada tahun 2006 di facebook, memungkinkan pengguna untuk melihat berita terkini yang *diposting* oleh teman mereka. Fitur *page* diperkenalkan facebook pada tahun 2007, memungkinkan pengguna terhubung dengan pengguna lain dengan minat yang sama. Fitur *chat* diperkenalkan pada tahun 2008, untuk berkomunikasi pengguna. Facebook memperkenalkan fitur *like* pada tahun 2009. Pada tahun 2010 merilis fitur *group*, yang memungkinkan pengguna bergabung bersama. Pada tahun 2011, fitur *time line* tersedia yang memungkinkan pengguna untuk melihat cerita yang dibagikan dalam urutan waktu.

¹⁶ "Facebook," diakses 5 Januari 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>.

¹⁷ Jefferly Helianthusonfri, *Facebook Marketing* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 1.

¹⁸ Fabian Chandra, *Social Media Marketing* (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), 41.

Facebook meluncurkan fitur *messenger* pada tahun 2012 untuk menghubungkan sejumlah besar orang di seluruh dunia. Fitur *safety check*, yang memungkinkan pengguna untuk saling berkabar bahwa mereka dalam kondisi selamat setelah adanya insiden atau bencana yang dirilis pada tahun 2013. Pada tahun 2015, mengeluarkan fitur *live* untuk siaran langsung dimana dalam siaran langsung tersebut pengguna dapat mengabadikan momen secara langsung.

Facebook memperkenalkan fitur *reaction* berbasis emoji-emoji serta *marketplace* sebagai tempat berjualan pada tahun 2016. Tahun 2017 menghadirkan fitur *watch* yang membuat pengguna lebih mudah untuk menonton video. Fitur *portal* tema tersedia pada 2018 untuk memfasilitasi panggilan video yang lebih mudah. Dan pada tahun 2020 Facebook meluncurkan fitur *dark mode* serta mengkonfirmasi desain baru.¹⁹

3. Tinjauan Umum Tentang Distribusi

Pengertian distribusi menurut Nirman Sembiring adalah penyaluran barang dari satu lokasi kemudian ke lokasi berikutnya atau dari produsen ke konsumen untuk dimanfaatkan. Sedangkan Soekartawi mendefinisikan distribusi sebagai aktivitas menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa sampai konsumen akhir. Berdasarkan pengertian atau definisi yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi adalah suatu aktivitas penyaluran barang atau jasa kepada konsumen untuk dimanfaatkan.²⁰

Dilihat dari kegunaan atau fungsinya, distribusi dibagi menjadi dua yaitu yang pertama distribusi didasarkan pada waktu yang mana dalam kegiatan distribusi tersebut memanfaatkan waktu tertentu. Dan yang kedua adalah distribusi didasarkan pada tempat yaitu dalam kegiatan distribusi tersebut berlangsung di lokasi dimana suatu barang memiliki nilai ekonomis.²¹

¹⁹ Fabian Chandra, 41–43.

²⁰ Nanang Tegar, *Panduan Lengkap Manajemen Distribusi Mendalami Strategi Distribusi Untuk Menghadapi Persaingan Di Era 4.0* (Anak Hebat Indonesia, 2019), 2.

²¹ Nanang Tegar, 3.

4. Tinjauan Umum Tentang Publikasi

Publikasi termasuk kata benda yang memiliki arti pengumuman, penerbitan.²² Publikasi memiliki peranan yang penting dalam keberhasilan suatu publikasi dan promosi. Publikasi merupakan pelaksana dari kegiatan penyebaran informasi. Publikasi berfungsi sebagai sistem yang mengolah informasi hingga sampai pada proses informasi yang tersebar pada publik. Publikasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan atau menyebarluaskan informasi kepada masyarakat umum dengan berbagai cara baik melalui elektronik maupun nonelektronik dengan tujuan supaya masyarakat mengetahui informasi yang disediakan untuk konsumen sehingga diharapkan kegiatan promosi dapat mempengaruhi masyarakat untuk memanfaatkannya.²³ Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa publikasi adalah pelaksanaan dari promosi serta memudahkan untuk mengomunikasikan ataupun memperkenalkan suatu produk baik melalui elektronik maupun nonelektronik.

5. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

a. Pengertian HKI

Yang dimaksud dengan hak atas kekayaan intelektual (HKI) atau *intellectual Property Rights* (IPRs) adalah hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud yang telah dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum *agle saxon* (*common law system*). Dalam hukum perdata, HKI disebut sebagai benda (*zaak* dalam bahasa Belanda).

Benda dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat 'diklaim' oleh seseorang sesuai hukum dan mempunyai nilai ekonomis, maka dari itu HKI sebagai objek adalah

²² “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” diakses 9 November 2022, <https://kbbi.web.id/>.


²³ Sri Suryaningrum dkk., *Strategi Pendanaan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Untuk Meningkatkan Kinerja Penelitian* (Klaten: Nugra Media, 2020).

harta yang dapat diberikan kepada pihak yang berbeda, baik berupa jual beli, penjualan, warisan, hibah atau perjanjian khusus seperti halnya lisensi.

HKI dapat dianggap sebagai aset yang berharga dan bernilai karena karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi lahir dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Konsep *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut muncul sebagai akibat dari manfaat ekonomi yang dapat dinikmati dan nilai ekonomi yang melekat. Dalam dunia usaha, karya-karya tersebut dapat dianggap sebagai aset perusahaan.²⁴

b. Cabang - Cabang HKI

Pembagian HKI menurut hukum HKI Indonesia dapat dilihat dalam bagan berikut²⁵ :



²⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013), 1–3.

²⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Edisi Revisi* (Malang: MNC Publishing, 2019), 6.

Pengantar Cabang – Cabang HKI :

Hak Cipta (*copyright and related rights*)

1) Hak Cipta (*copyright and related rights*)

Hak cipta termasuk cabang HKI yang melindungi karya manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan UU Hak Cipta. Hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, mereproduksi, atau memberikan izin atas ciptaannya tanpa mengurangi batasan undang-undang disebut sebagai hak cipta.²⁶

2) Hak Terkait (Dengan Hak Cipta)

Hak terkait yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif pelaku pertunjukan, prosedur rekaman suara, atau lembaga penyiaran.²⁷

Hak Milik Perindustrian

1) Perlindungan Varietas Tanaman

Berdasarkan UU tentang perlindungan varietas tanaman, Varietas tanaman memiliki arti kumpulan tanaman yang sejenis atau spesies yang sama yang dapat dikenali dari daun, bunga, buah, bijinya dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe dalam setidaknya satu cara. Jika direproduksi, mereka tidak berubah dengan cara apa pun.²⁸

2) Rahasia Dagang

Berdasarkan UU tentang rahasia dagang, Dalam bidang teknologi dan/atau bisnis, rahasia dagang adalah informasi yang dirahasiakan oleh pemiliknya dan mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan bisnis.²⁹

²⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia*, 4.

²⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual [Kementerian Hukum & HAM R.I.], "Hak Cipta," 24 Januari 2023, <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan#:~:text=Hak%20Terkait%20itu%20adalah%20hak,produser%20fonogram%2C%20atau%20lembaga%20penyiaran.>

²⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia*, 6.

²⁹ Khoirul Hidayah, 6.

3) Desain Industri

Berdasarkan UU tentang desain industri, desain industri merupakan suatu penciptaan bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau perpaduannya dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dikenal dengan desain industri. Dapat digunakan untuk membuat barang, komoditas industri, kerajinan tangan, dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi.³⁰

4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Para pembuat UU telah memberlakukan perlindungan khusus untuk desain tata letak sirkuit terpadu, yang digunakan di komputer dan berbagai produk elektronik lainnya seperti radio dan televisi. Ini karena semakin pentingnya dan ketergantungan komputer di dunia modern.³¹

5) Paten

Berdasarkan UU tentang paten, Paten ialah hak eksklusif yang diberikan negara yang memungkinkan penemu untuk menggunakan penemuannya yang terkait dengan teknologi selama jangka waktu tertentu atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk menggunakannya.³²

6) Merek

Berdasarkan dari Undang-Undang Merek, mendefinisikan merek sebagai tanda yang membedakan barang atau jasa dan dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau gabungan dari unsur-unsur tersebut.³³

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan peraturan yang mengatur tentang hak cipta sebagai kewenangan

³⁰ Khoirul Hidayah, 5.

³¹ Tim Lindsey dkk., *Hak Kekayaan Intelektual [Suatu Pengantar]* (Bandung: PT Alumni, 2022), 11.

³² Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia*, 5.

³³ Khoirul Hidayah, 5.

pembuat karya yang melekat secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tersebut memiliki 19 bab dengan 126 pasal.³⁴

7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Hak cipta mendapat perlindungan dari hukum Islam. Hak cipta dapat dijadikan objek akad baik *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta diwaqafkan dan diwarisi. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan suatu bentuk kezaliman yang hukumnya haram.³⁵

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan yang menyusun mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pada undang-undang ini sudah memberikan sebuah jaminan untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang dilarang. Undang-undang ini berjumlah 45 pasal.³⁶

³⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (2014).

³⁵ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta” (2003).

³⁶ “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (2016).

9. Tinjauan Hukum *Ghasab*

a. Pengertian *Ghasab*

Ghasab artinya menguasai harta milik orang lainnya dengan cara yang tidak benar.³⁷ Dapat diartikan pula bahwa *ghasab* ialah secara paksa dan tidak ditutup-tutupi mengambil sesuatu yang merupakan hak milik orang lain.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ghasab* sebagai pengambilan harta secara terbuka yang memiliki nilai, dihormati, dan dilindungi tanpa persetujuan pemiliknya, baik dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan tangan atau kekuasaan si pemilik jika harta tersebut sudah berada ditangan pemilik, atau memendekkan dan melemahkan tangan si pemilik apabila harta tidak berada ditangannya.

Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa *ghasab* adalah seperti mengambil harta dengan paksa dan melanggar atau tanpa hak tanpa melalui peperangan atau kekerasan-kekerasan atau perang.

Menurut ulama Syafiiyah dan ulama Hanafiyah, *ghasab* yakni menguasai hak orang lain baik itu berupa harta atau hak yang menjadikan seseorang lebih diprioritaskan yang bersifat melanggar atau paksaan tanpa hak.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya mempergunakan atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemiliknya hal tersebut merupakan pengertian dari *ghasab*, didalamnya juga termasuk mengambil harta milik orang lain secara *zhalim*.

Ulama fiqh mengatakan bahwa ada tiga hukuman yang dikenakan kepada pelaku *ghasab*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Apabila pelaku mengetahui bahwa barang yang diambalnya itu milik orang lain, ia berdosa.
- 2) Apabila barang yang *dighasab* itu masih utuh, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

³⁷ Penerjemah : Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Manggala, dan Ahmad Hotib, *Al Mughni [7]/Ibnu Qudamah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 34.

- 3) Apabila barang itu rusak atau hilang karena digunakan, pelaku dikenakan ganti rugi.³⁸

b. Dasar Hukum *Ghasab*

Ghasab memiliki hukum haram sesuai dengan dalil Al Qur'an, Sunnah, dan ijma'.³⁹ Dalam Al Qur'an juga sudah dijelaskan dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.”⁴⁰

Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah bahwa Jabir meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam khutbahnya pada hari kurban sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya.⁴¹

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

Artinya :

“Sesungguhnya (pertumpahan) darah dan (pencurian) harta kalian haram, seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini.”

Sementara itu, dalil ijma' menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat untuk mengharamkan *Ghasab*.⁴²

³⁸ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 52.

³⁹ Penerjemah : Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Manggala, dan Ahmad Hotib, *Al Mughni [7]/Ibnu Qudamah*, 34.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2002), 36.

⁴¹ Penerjemah : Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Manggala, dan Ahmad Hotib, *Al Mughni [7]/Ibnu Qudamah*, 34.

⁴² Penerjemah : Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Manggala, dan Ahmad Hotib, 36.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang telah dipaparkan, jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan ialah tujuan penelitian hukum normatif. Preskripsi yang dimaksud harus dapat diterapkan serta preskripsi yang diberikan harus berhubungan dengan gagasan hukum yang berpangkal dari moral.⁴³ Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, atau bisa disebut juga sebagai penelitian perpustakaan. Sehingga penelitian ini menitikberatkan pada sumber informasi yang berupa undang-undang, buku hukum, jurnal serta literatur yang relevan terhadap kajian yang sedang dilakukan.⁴⁴

b. Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah dari suatu pembahasan serta pemecahan masalah yang diteliti sangat tergantung dari cara pendekatan yang digunakan.⁴⁵ Pada penelitian yang akan dilakukan ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1) Pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁶

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2019).; Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh, Pandi Rais, Moch. Choirul Rizal, dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 23.

⁴⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

⁴⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 130.

⁴⁶ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).; Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh, Pandi Rais, Moch. Choirul Rizal, dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 25.

Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah undang-undang yang berkaitan seperti UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan memulai dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴⁷ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah permasalahan khususnya mengenai *posting* ulang video di aplikasi facebook.

2. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk secara resmi oleh suatu lembaga negara.⁴⁸ Dalam penelitian yang sedang dilakukan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi yang

⁴⁷ Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh, Pandi Rais, Moch Choirul Rizal, dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 30.

⁴⁸ Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh, Pandi Rais, Moch Choirul Rizal, dkk., 31.

dimaksudkan adalah buku-buku teks tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung serta melengkapi sumber data primer.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai bahan yang memberikan petunjuk serta penjas dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi kamus dan ensiklopedia.⁵⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik studi pustaka atau *library research*. Adapun pengumpulan bahan hukum berkaitan dengan pendekatan yang digunakan yaitu mengumpulkan peraturan perundang-undangan, mengumpulkan buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum.⁵¹ Melalui teknik ini peneliti dapat menganalisis dan mempelajari data mulai dari perundang-undangan, buku-buku serta jurnal hukum, peraturan hukum yang berlaku, karya ilmiah baik yang berbentuk cetak maupun melalui internet yang secara khusus berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Setelah data primer, data sekunder dan data non hukum terkumpul kemudian langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisis yang bertujuan untuk memperoleh argumentasi terhadap permasalahan yang

⁴⁹ Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh, Pandi Rais, Moch Choirul Rizal, dkk., 32. Dalam buku Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2019).

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).; Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh, Pandi Rais, Moch. Choirul Rizal, dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 34.

⁵¹ Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh, Pandi Rais, Moch Choirul Rizal, dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 36.

sedang diteliti. Dalam penelitian ini, dimulai dengan menjelaskan suatu hal secara umum kemudian menarik kesimpulan yang lebih khusus.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam tugas akhir yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap *Posting* Ulang Video di Aplikasi Facebook Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif”. Akan diuraikan menjadi beberapa bab serta sub bab yang bertujuan untuk mempermudah penyusunan penelitian serta menjadikan pembahasan akan lebih terstruktur. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini, antara lain :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan menjelaskan mengenai penelitian yang akan dibahas yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritis, metode penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : *POSTING* ULANG VIDEO DI APLIKASI FACEBOOK

Pada bab ini, akan difokuskan pada praktik tindakan *posting* ulang yang terjadi di aplikasi facebook dan akan sedikit banyak membahas mengenai peraturan yang ada di facebook khususnya dalam unggahan serta hak kekayaan intelektual.

Bab III : *POSTING* ULANG VIDEO DI APLIKASI FACEBOOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Pada bab ini, berisi analisis terhadap tindakan *posting* ulang yang terjadi di aplikasi facebook yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup ini, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang relevan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

I. DEFINISI ISTILAH

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dan sebagainya).⁵²

2. *Posting*

Posting adalah penempelan atau pemasangan.⁵³ atau juga dapat diartikan bahwa *posting* adalah suatu konten yang dapat berbentuk tulisan, foto atau video yang diunggah pada *platform* tertentu.

⁵² “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”

⁵³ PT. Gramedia Pustaka Umum, *Kamus Pelajar : Inggris -Indonesia, Indonesia - Inggris* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2018), 189.